

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data penelitian tentang pengaruh tarif pajak, kesadaran dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor studi pada wajib pajak yang terdaftar pada Uptd Samsat Wilayah Kabupaten Malaka, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pengaruh Tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak nilai  $t$  hitung  $5,997 > t$  tabel  $1,985$  dengan tingkat signifikan  $0,000 < 0,05$  yang menunjukkan bahwa variabel tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terbukti sesuai dengan keadaan di obyek penelitian, yang menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak di Kab.Malaka kurang memahami mengenai biaya tarif yang telah ditentukan pemerintah daerah sehingga dapat menyulitkan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian maka hipotesis 1 diterima.
2. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pengaruh Kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak nilai  $t$  hitung  $1,422 < t$  tabel  $1,985$  dengan tingkat signifikan  $0,159 > 0,05$  yang menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini

membuktikan bahwa wajib pajak di wilayah Kab. Malaka mengetahui atau menyadari adanya Undang-undang yang telah mengatur dan menetapkan aturan pajak oleh pemerintah daerah sehingga masyarakat harus tetap membayar pajak kendaraan bermotornya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian maka hipotesis 2 ditolak.

3. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak nilai  $t$  hitung  $5,793 > t$  tabel  $1,985$ ) dengan tingkat signifikan  $0,000 < 0,05$  yang menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian maka hipotesis 3 diterima.

Hal ini terbukti sesuai dengan keadaan di obyek penelitian yang menyatakan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor di Kab. Malaka mengetahui adanya sanksi pajak terhadap wajib pajak yang telat membayar pajak kendaraan bermotor. Namun dengan berbagai alasan, kurangnya pemahaman dari wajib pajak mengenai sanksi pajak yang telah ditentukan, dan sebagian besar wajib pajak mengalami keluhan disebabkan karena jarak antara rumah wajib pajak dengan kantor pembayaran pajak kendaraan bermotor (Samsat) cukup jauh, sehingga memungkinkan wajib pajak telat membayar pajak dengan tepat waktu atau kurang patuh dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

## **5.2 Implikasi Teoritis**

Ada beberapa temuan yang mendukung secara empiric penelitian yang

dilakukan oleh teori-teori yang disampaikan pada Bab II adalah sebagai berikut:

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sri (2003:9) menyatakan bahwa tarif pajak didefinisikan sebagai suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tarif pajak adalah suatu presentase untuk mengukur atau menghitung besarnya tarif pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nasution (2006:7) menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak merupakan sikap dari wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan Pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak juga dapat membantu meningkatkan kesadaran dari wajib pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tjahjono (2005) menyatakan bahwa Sanksi Pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak yang berhubungan dengan pajak dalam melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi.

### **5.3 Implikasi Terapan**

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan sehubungan dengan keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Uptd Wilayah Kab.Malaka

Samsat adalah perantara Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Sebagai perantara, aparatur harus terus berupaya memberikan informasi se jelas mungkin tentang pentingnya membayar pajak dan bersikap tegas kepada Wajib Pajak yang menunggak atau terlambat membayara pajak kendaraan bermotor. Karena hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan maka Uptd Samsat wilayah Kab.Malaka perlu meningkatkan sosialisasi terhadap wajib pajak agar kesadaran membayar pajak jadi meningkat secara signifikan.

2. Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Untuk Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, hendaknya selalu membayar pajak kendaraannya dengan tepat waktu karena itu adalah salah satu kewajiban sebagai pemilik kendaraan bermotor. Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak akan dikenakan sanksi tanpa toleransi dan Wajib Pajak harus memahami bahwa membayar pajak adalah sebuah sarana untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola pertumbuhan dan perkembangan daerahnya.

